

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien sebesar 0,064 dan nilai signifikansi sebesar 0,526 ($p > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Jadi kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman pajak memiliki nilai koefisien sebesar 0,382 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima dan menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi pajak memiliki nilai koefisien sebesar 0,140 dan nilai signifikansi sebesar 0,144 ($p > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak dan menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Kualitas pelayanan fiskus memiliki nilai koefisien sebesar 0,171 dan nilai signifikansi sebesar 0,121 ($p > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat ditolak dan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Keadilan distributif memiliki nilai koefisien sebesar $-0,037$ dan nilai signifikansi sebesar $0,662$ ($p > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima ditolak dan menunjukkan bahwa keadilan distributif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Keadilan prosedural memiliki nilai koefisien sebesar $0,090$ dan nilai signifikansi sebesar $0,425$ ($p > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam ditolak dan menunjukkan bahwa keadilan prosedural tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7. Keadilan intraksional memiliki nilai koefisien sebesar $0,094$ dan nilai signifikansi sebesar $0,372$ ($p > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketujuh ditolak dan menunjukkan bahwa keadilan intraksional tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian, yaitu:

1. Instansi-instansi di Kabupaten Magetan yang dijadikan tempat penelitian tidak seluruhnya mendapatkan izin penelitian. Dari 8 instansi yang akan diteliti hanya 7 instansi yang mendapatkan izin untuk mengadakan penelitian.

2. Dari keseluruhan responden kebanyakan dari pegawai negeri yang pajaknya dipotong langsung dari gaji bulanan, sehingga generalisasi hasilnya rendah jika disbanding dengan WPOP yang dari perusahaan.

C. Saran

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mengambil dari perusahaan bukan hanya dari instansi saja.
2. Untuk penelitian selanjutnya harus menambah responden tidak hanya dari pegawai negeri melainkan berasal dari pengusaha juga supaya generalisasi hasilnya bisa lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hukum Pajak dan perpajakan* Bandung:Alfabeta.
- Arum, 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang. Hal.19. (Tidak dipublikasikan)
- Asri, FA. dan H. Vinola. 2009. PengaruhTingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama. Paper dipresentasikan pada *Simposium Nasional Akuntansi XII*. Palembang.
- Cahyonowati, Nur, D. Ratmono and E. Kiswara. 2011. Model Moral dan Kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Laporan Hibah Bersaing tahun I*.
- Faudi, Nabila Oentari dan Y Mangoting. 2013. Pengaruh Kualitas Layanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM . *Tax & Accounting Review. Vol 1(1) : 18-27*
- Ghozali, Iman. 2006. *Aplikasi Analisis Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: BP Universitas Padjajaran, Bandung.
- Giswa, mohamad danand 2015. Pengaruh Tingkat Keadilan Procedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Variabel Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak dan Norma Personal sebagai Variabel Moderator dan Mediator (Study Empiris pada Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha di Kota Semarang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang. Tidak dipublikasikan.
- Ilyas., Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Edisi lima. Salemba Empat. Jakarta.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di Kota Semarang*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akutansi Universitas Diponegoro.
- Keputusan Direktur Jendral Pajak, No. KEP-114/PJ./2005. tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Perpajakan.

- Kristanto, Sentot.2013 Pengaruh keadilan organisasi terhadap kepuasan kerja dan dampaknya terhadap komitmen dan intense keluar di PT Indonesia Power UBP Bali. Skripsi. Universitas Udayana. Denpasar. Tidak dipublikasikan.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi ketiga. Erlangga. Jakarta.
- Malo, Inthia. 2009. Pengaruh Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Hal.70. Tidak dipublikasikan.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Mongating Yenni , A Sadjarto. 2013. Pengaruh Postur Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol 1 (2) : 106-116*
- Muliari, NK., Setiawan PE. 2011. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar timur. *Skripsi*. Universitas Udayana. Denpasar. Hal.5. Tidak dipublikasikan.
- Nugraheni, Agustina Dewi.2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). *Skripsi*. universitas Diponegoro. Semarang. Tidak dipublikasikan.
- Permenkeu. No 544/KMK.04/2000. tentang Kriteria wajib pajak yang patuh.
- Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rajif.2012. Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha UKM di Daerah Cirebon. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Gunadarma.
- Resmi siti. 2009. *Perpajakan: Teorit dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Setianto Eka, 2010. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan pelaksanaan Self Assessment Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cilandak. *Skripsi*. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”. Jakarta. Hal.45. Tidak dipublikasikan.

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Suhendra, Euphrasia Susy. 2010. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Tahunan. *Jurnal Ekonomi bisnis*. Vol 15(1) : 58:65
- Supadmi. 2008. "Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan". Skripsi. Universitas Udayana. Tidak dipublikasikan.
- Supramono, Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*. Andi. Yogyakarta.
- Undang-Undang nomor 36. 2008. Pajak Penghasilan.
- Viani, Yeyen Rumi Nurocta, Y Agus Bagus Budi N. 2012. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 7 (1) : 61-72
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. Sosialisasi Perpajakan Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung . *Jurnal EMBA*. Vol 1 (3) : 960-970
- Yolina. 2009. *Dasar-dasar Akuntansi Perpajakan*. Tabora Media. Yogyakarta.
- Zain, mohamad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta.: Salemba Empat.